

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

***Tinjauan Terhadap Penerapan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Terkait Kasus
Penyalahgunaan Narkotika yang Belum Diatur Oleh Undang – Undang Nomor 35 Tahun
2009 Tentang Narkotika***

OLEH:
Muhammad Arriq Purwandi
NPM : 2017200028

PEMBIMBING:
C. Djisman Samosir, S.H., M.H.

Dosen Penguji:
Agustinus Pohan, S.H., M.S.
Dr. Anne Safrina Kurniasari, S.H., LL.M.



Penulisan Hukum
Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2022

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(C. Djisman Samosir, S.H., M.H.)

Dekan,

(Dr.iur.Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Arriq Purwandi

NPM : 2017200028

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Tinjauan Terhadap Penerapan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Terkait Kasus Penyaahgunaan Narkotika yang Jenisnya Belum Diatur Oleh Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 4 Januari 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Muhammad Arriq Purwandi
2017200028

ABSTRAK

Penulisan hukum ini dilakukan untuk melihat bagaimana keberlakuan asas legalitas dalam hukum pidana yang keberadaannya bersifat fundamental kerap membatasi kegiatan pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba yang jenisnya belum diatur oleh Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Asas legalitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana menjadi dasar dalam pemberlakuan atau perumusan ketentuan peraturan perundang – undangan hukum pidana, baik yang diatur di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ataupun diatur secara khusus diluar Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Asas legalitas dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana berperan sebagai tolak ukur untuk menentukan suatu perbuatan menjadi tindak pidana atau bukan suatu tindak pidana. Sementara permasalahan kejahatan tindak pidana narkoba merupakan kejahatan yang terus berkembang setiap waktunya. Jenis dan modus operandinya pun selalu berkembang seiring perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan penelitian yuridis sosiologis. Dalam metode penelitian yuridis normatif, pengolahan data dilakukan dengan menganalisis bahan – bahan hukum tertulis. Melalui teori, konsep, asas dan bahan hukum tertulis lainnya yang penulis gunakan dalam metode penelitian yuridis normatif, akan dikaitkan dengan data primer yang didapatkan penulis dalam penelitian dengan metode yuridis sosiologis berupa fakta penerapannya di lapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberlakuan asas legalitas dalam hukum pidana dapat disimpangi demi kepentingan masyarakat umum, mengingat hal tersebut membatasi kegiatan pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba yang jenisnya belum diatur dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimana jika dibiarkan akan membahayakan masyarakat umum.

Kata Kunci: Asas Legalitas, Penyimpangan Asas Legalitas, Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba yang Belum Diatur.

ABSTRACT

The writing of this law is carried out to see how the application of the principle of legality in criminal law whose existence is fundamental in nature often limits the activities of eradicating illicit trafficking and narcotics abuse whose types have not been regulated by Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The principle of legality as stated in Article 1 paragraph (1) of the Criminal Code is the basis for the implementation or formulation of the provisions of the criminal law legislation, whether regulated in the Criminal Code or specifically regulated outside the Criminal Code. Criminal Law Act. The principle of legality in the Criminal Code acts as a benchmark for determining an act to be a criminal act or not a crime. Meanwhile, the problem of narcotics crime is a crime that continues to grow every time. The types and modus operandi are always evolving along with the times, science and technology.

To answer these problems, in this study the author will use normative juridical research methods and sociological juridical research methods. In the normative juridical research method, data processing is done by analyzing written legal materials. Through theories, concepts, principles and other written legal materials that the author uses in the normative juridical research method, it will be linked to the primary data obtained by the author in the research using the sociological juridical method in the form of facts of its application in the field.

The results of this study indicate that the application of the principle of legality in criminal law can be deviated in the interest of the general public, considering that it limits the activities of eradicating illicit trafficking and narcotics abuse whose types have not been regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, which if left unchecked will endanger general public.

Keywords: Legality Principle, Deviation from Legal Principle, Unregulated Crime of Narcotics Abuse.

Kata Pengantar

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT, berkat rahmat dan karunianya yang senantiasa dilimpahkan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul “**Tinjauan Terhadap Penerapan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Terkait Kasus Penyalahgunaan Narkotika yang Jenisnya Belum Diatur Oleh Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**”. Penulisan hukum ini disusun sebagai kelengkapan untuk menyelesaikan Program Studi Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Penulis berharap hasil penelitian dalam Penulisan Hukum ini dapat berguna bagi lingkungan Fakultas, Universitas, dan masyarakat.

Penulis sadari dan yakini bahwa penulis tidak akan dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini tanpa bantuan, bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini, dengan ketulusan dan kerendahan hati Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada:

1. **Allah SWT**, berkat rahmat dan karunia-Nya berupa kesehatan, ilmu pengetahuan, dan kasih sayang yang diberikan kepada Penulis;
2. Kedua orang tua tercinta, **Budy Purwandi dan Ina Afiatin** yang senantiasa mendukung dan menuntun Penulis dengan doa, semangat, dan kasih sayang kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini;
3. Adik **Muhammad Yasser**, yang senantiasa membantu, mendukung Penulis untuk menyelesaikan Penulisan Hukum ini;
4. Bapak **C. Djisman Samosir, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing Penulisan Hukum yang senantiasa meluangkan waktu dan kesabarannya untuk mendukung, menyemangati, membimbing dan memberikan arahan bagi Penulis sehingga dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini;
5. Ibu **Nefa Claudia, S.H., M.H.** selaku dosen wali dan pembimbing seminar proposal Penulisan Hukum Penulis, yang senantiasa membantu, mendukung, mengarahkan Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan dalam penyusunan seminar proposal Penulis;
6. Keluarga Besar **Nenek Purbiyantini, (alm) Om Jamal, Tante Fanny, Om Utak, Tante Yani, Om Iki, dan Tante Viviet**, selaku Nenek, Paman, dan Tante Penulis yang


senantiasa memberikan doa, dukungan, semangat kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini;

7. Sepupu dari Keluarga Besar Nenek Purbiyantini, **Riefa, Zahra, Vicky, Rafa, Radit, dan Altaf**, yang senantiasa mendukung, mendoakan, dan menyemangati Penulis untuk menyelesaikan Penulisan Hukum ini;
8. Keluarga Besar H. Marwi, **Wa Wawan, Wa Wiwi, Pakde Cip, Wa Yati, Wa Tito, Wa Lina, (alm) Papa Budi, Mama Dini, Abah Odonk, Wa Achwan, Bu Pipin**, selaku Paman dan Tante Penulis yang senantiasa memberikan semangat, dukungan, dan doa kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini;
9. Sepupu Keluarga Besar H. Marwi, yang tidak dapat Penulis tuliskan satu persatu yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan doa bagi Penulis sehingga dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini;
10. Seluruh **dosen dan staff Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan**, yang telah senantiasa memberikan ilmu pengetahuan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini;
11. **Kakang Firman** selaku kakak sepupu penulis, yang senantiasa memberikan dukungan, doa, bantuan, arahan, bimbingan kepada Penulis untuk menyelesaikan Penulisan Hukum ini;
12. **Syifa Fakhirah Daviana** selaku teman dekat tersayang Penulis yang senantiasa untuk selalu menemani, mendukung, menyemangati, dan mendoakan, Penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini;
13. **Keluarga Rawa 2017** yang tidak dapat Penulis tuliskan satu persatu yang senantiasa menemani dan mendukung selama Penulis berpendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan melaksanakan Penulisan Hukum ini;
14. Kakak tingkat **Andre, Dendy, Doni, Bang Ev**, selaku senior di kampus yang senantiasa memberikan dukungan dan doa kepada Penulis untuk menyelesaikan Penulisan Hukum ini;
15. **Khansa Daiva, Jehansyah, Taqwa**, selaku sahabat Penulis yang senantiasa menemani, mendukung, mendoakan, Penulis untuk menyelesaikan Penulisan Hukum ini;
16. **Mulqi Hambali, Farhan PU, Rizky Abah, Iqbal, Rafif, Ozan, Ferrel**, selaku sahabat Penulis yang senantiasa memberikan semangat, dukungan, dan doa kepada Penulis untuk menyelesaikan Penulisan Hukum ini;

17. Seluruh keluarga, sahabat dan kerabat Penulis yang tidak dapat dituliskan satu persatu yang senantiasa memberikan dukungan, doa, dan semangat kepada Penulis untuk menyelesaikan Penulisan Hukum ini.

Dengan demikian, Penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh keluarga, sahabat, dan kerabat penulis yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu. Penulis sadari bahwa mungkin Penulisan Hukum berupa skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan, kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis bersedia menerima masukan berupa kritik dan saran dari berbagai pihak untuk menjadikan skripsi ini menjadi lebih baik. Atas segala perhatian dan kesempatannya, maka penulis ucapkan terimakasih.

Bandung, 4 Januari 2021

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Muhammad Arriq Purwandi', written in a cursive style.

Muhammad Arriq Purwandi

2017200028

DAFTAR ISI

<i>BAB I</i>	1
<i>PENDAHULUAN</i>	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Tinjauan Pustaka	10
1.5 Metode Penelitian	15
1.6 Sistematika Penulisan	16
<i>BAB II</i>	18
<i>TINJAUAN PUSTAKA</i>	18
2.1 Hukum Pidana	18
2.2 Asas – Asas Hukum Pidana	20
2.3 Sejarah Asas Legalitas	20
2.4 Pengertian Asas Legalitas	24
2.5 Fungsi Asas Legalitas.....	27
2.6 Tindak Pidana.....	28
2.7 Unsur – Unsur Tindak Pidana	29
2.8 Tujuan Pemidanaan.....	31
2.9 Narkotika	32
2.10 Narkotika di Indonesia	34
2.11 Jenis dan Golongan Narkotika.....	36
2.11.1 Narkotika Alam	37
2.11.2 Narkotika Sintetis.....	41
2.12 Penyalahgunaan Narkotika.....	43
2.13 Dampak Penyalahgunaan Narkotika	44
<i>BAB III</i>	46
<i>PENERAPAN ASAS LEGALITAS TERHADAP PERKEMBANGAN JENIS NARKOTIKA</i>	46
3.1 Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	46
3.2 Penerapan Asas Legalitas dan Penegakan Hukum Pidana.....	47
3.1.1 Lembaga Penegak Hukum	48
3.1.2 Penegakan Hukum Pidana	50
3.1.3 Hubungan Asas Legalitas dan Penegak Hukum	52
3.2 Perkembangan Peraturan Perundang – Undang Narkotika di Indonesia.....	53

3.2.1	Hukum Positif Terkait Narkotika di Indonesia	55
BAB IV	62
ANALISIS	62
4.1	Apakah seseorang yang menggunakan narkotika yang jenis atau golongannya belum atau tidak diatur dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan/atau Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang berlaku saat ini bertentangan dengan asas legalitas?	62
4.2	Apakah asas legalitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana menghambat pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika yang jenisnya belum diatur oleh Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?	70
BAB V	76
PENUTUP	76
5.1	Kesimpulan	76
5.2	Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara hukum, hal tersebut didasari oleh Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia 1945.¹ Pengertian yang mendasar dari negara hukum, dimana kekuasaan tumbuh pada hukum dan semua orang sama di hadapan hukum; atau negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum.² Fungsi negara hukum tersebut kemudian dielaborasi serta ditegaskan oleh Jimly Ashiddiqie sebagai salah satu atau sebuah sarana dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara (*welfare rechstaat*).³

Di Indonesia terdapat berbagai macam sistem hukum yang berlaku. Salah satu sistem hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum pidana. Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar – dasar dan aturan – aturan untuk:⁴

1. Menentukan perbuatan – perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan kapan dan dalam hal – hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan – larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Selanjutnya, Moeljatno menjelaskan dari pengertian hukum pidana tersebut di atas maka yang disebut dalam ke - 1 adalah mengenai “perbuatan pidana” (*criminal act*). Sedangkan yang disebut dalam ke - 2 adalah mengenai “pertanggungjawaban hukum pidana” (*criminal liability / criminal responsibility*). Yang disebut dalam ke – 1 dan ke - 2 merupakan “hukum pidana materiil” (*substantive criminal law*), oleh karena mengenai isi hukum pidana sendiri. Yang disebut dalam ke - 3 adalah mengenai bagaimana caranya atau prosedurnya untuk

¹ Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-3

² La Ode Husen, *Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan*. CV. Social Politic Genius, Makassar, 2019, hlm 46.

³ Jimly Ashiddiqie, *Konsep Negara Hukum Indonesia*.

⁴ Moeljatno, *Asas - Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm 1.

menuntut ke muka pengadilan orang - orang yang disangka melakukan perbuatan pidana, oleh karena itu merupakan hukum acara pidana atau “hukum pidana formil” (*criminal procedure*)⁵

Kata – kata hukum pidana merupakan kata – kata yang mempunyai lebih daripada satu pengertian, maka dapat dimengerti bahwa tidak ada satu pun rumusan di antara rumusan – rumusan yang ada, yang dapat dianggap sebagai rumusan yang sempurna yang dapat diberlakukan secara umum.⁶ Oleh karena itu, selain apa yang dikatakan oleh Moeljatno mengenai pidana diatas, dibawah ini akan ada penjelasan mengenai pidana menurut beberapa ahli.

Menurut W.L.G. Lemaire hukum pidana itu terdiri dari norma – norma yang berisi keharusan – keharusan dan larangan – larangan yang (oleh pembentuk undang – undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma – norma yang menentukan terhadap tindakan – tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan – keadaan bagaimana hukuman itu dapat dikatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dfapat dijatuhkan bagi tindakan – tindakan tersebut.⁷

Menurut W.F.C van Hattum hukum pidana positif adalah suatu keseluruhan dari asas – asas dan peraturan – peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, di mana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan – tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan – peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat knusus berupa hukuman.⁸

Menurut W.P.J. Pompe hukum pidana itu sama halnya dengan hukum tata negara, hukum perdata dan lain – lain bagian dari hukum, biasanya diartikan sebagai suatu keseluruhan dari peraturan – peraturan yang sedikit banyak bersifat umum yang diabstrak dari keadaan – keadaan yang bersifat konkret.⁹

Menurut Simons hukum pidana itu dibagi menjadi hukum pidana dalam arti objektif atau *strafrecht in objectieve zin* dan hukumpidana dalam arti subjektif atau *strafrecht in subjectieve zin*. Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku atau yang juga disebut sebagai hukum positif atau *ius poenale*. Simons juga merumuskan hukum pidana

⁵ *Id.*

⁶ P.A.F Lamintang, *Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm 1.

⁷ *Id.*, hlm 2.

⁸ *Id.*, hlm 3.

⁹ *Id.*

dalam arti objektif sebagai keseluruhan dari larangan – larangan dan keharusan – keharusan, yang atas pelanggarannya oleh negara atau oleh suatu masyarakat hukum umum lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa suatu hukuman, dan keseluruhan dari peraturan – peraturan dimana syarat – syarat mengenai akibat hukum itu telah diatur eerta kedeluruhan dari dari peraturan – peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri. Sementara hukum pidana dalam arti subjektif adalah hak dari negara dan alat – alat kekuasaannya untuk menghukum, yakni hak yang telah mereka peroleh dari peraturan – peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif, dan juga hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan – peraturannya dengan hukuman. Hukum pidana dalam arti subjektif juga disebut sebagai *ius puniendi*.¹⁰

Hukum pidana mengandung beberapa asas atau prinsip di dalamnya. Keberadaan asas atau prinsip tersebut tidak disebutkan atau dirumuskan secara eksplisit di dalam suatu perundang – undangan, melainkan keberadaannya tersebut terdapat di dalam setiap rumusan – rumusan pasal dalam suatu perundang – undangan. Dengan kata lain asas – asas atau prinsip – prinsip dalam hukum pidana tersebut menjadi dasar atau acuan bagi para pembuat produk hukum berupa perundang – undangan ketika merumuskan isi dari suatu perundang – undangan tersebut.

Dalam hal ini salah satu asas dalam hukum pidana yang akan menjadi pembahasan adalah asas legalitas, yang dimana keberadaannya tersebut merupakan hal yang fundamental dalam pemberlakuan atau perumusan ketentuan peraturan perundang – undangan hukum pidana, baik yang diatur di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ataupun diatur secara khusus diluar Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Asas legalitas dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana berperan sebagai tolak ukur untuk menentukan suatu perbuatan menjadi tindak pidana atau bukan suatu tindak pidana.

Asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang mengatakan “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”.¹¹

Menurut Moeljatno, asas legalitas (*Principle of legality*), asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Biasanya ini dikenal dalam bahasa latin sebagai *nullum*

¹⁰ *Id*, hlm 4.

¹¹ Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

delictum nulla poena sine praevia lege poenali. (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).¹²

Menurut P.A.F. Lamintang mengartikan rumusan Pasal 1 ayat (1) tersebut sebagai: “Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang – undang yang telah ada lebih dahulu daripada perbuatan itu sendiri.”¹³

Menurut Jonkers, bahwa Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan Undang-undang pidana yang ada sebelum perbuatan dilakukan adalah suatu pasal tentang asas. Berbeda dengan asas hukum lainnya, asas legalitas ini tertuang secara eksplisit dalam undang-undang. Padahal, menurut pendapat para ahli hukum, suatu asas hukum bukan merupakan peraturan hukum konkrit.¹⁴

Menurut Tongat, Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, mengandung pengertian bahwa ketentuan pidana dalam undang – undang hanya dapat diberlakukan terhadap suatu tindak pidana yang terjadi sesudah ketentuan pidana dalam undang – undang itu diberlakukan, dengan kata lain, ketentuan pidana dalam undang – undang itu hanya berlaku untuk kedepan.¹⁵

Menurut Wirjono Prodjodikoro, bahasa latin yang berbunyi *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* diartikan tiada kejahatan, tiada hukuman pidana tanpa undang – undang hukum pidana terlebih dahulu.¹⁶

Dari beberapa pengertian mengenai asas legalitas yang dikemukakan oleh para ahli hukum di atas, penulis menggaris bawahi pengertian dari asas legalitas tersebut adalah tidak ada perbuatan dapat dipidana kecuali atas dasar kekuatan pidana menurut undang – undang yang sudah ada.

Memahami makna asas legalitas diatas, diharapkan potensi kesewenang – wenangan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum dapat dihindari, karena dengan adanya asas ini pemerintah dan aparat penegak hukum tidak dapat dengan sewenang-wenang menghukum perbuatan seseorang yang perbuatan tersebut tidak atau belum diatur di dalam undang – undang.

¹² *Id*, hlm 23.

¹³ P.A.F Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997, hlm 123.

¹⁴ Eddy O.S. Hiariej, *Asas Legalitas dan Perkembangannya Dalam Hukum Pidana*, Makalah Pelatihan Hukum Pidana Dan Kriminologi, UGM, Yogyakarta, 2014, hlm 6.

¹⁵ Tongat, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2008, hlm 49.

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Reflika Aditama, Bandung, 2003, hlm 43.

Seiring dengan berkembangnya zaman, bentuk perbuatan tindak pidana atau kejahatan pun semakin berkembang dan semakin bervariasi modus operandinya. Hal tersebut menuntut para ahli hukum untuk menemukan hukum – hukum baru yang disesuaikan dengan tuntutan perkembangan masyarakat. Pembaharuan sangat diperlukan karena untuk mengganti bentuk-bentuk hukum yang dianggap usang dan tidak sesuai dengan kondisi masyarakat kita.¹⁷

Salah satu tindak pidana atau kejahatan yang terus berkembang di negara Indonesia adalah terkait narkoba yang macam atau jenisnya terus bertambah dan modus operandinya pun semakin beragam. Zat – zat narkoba yang semula ditunjukkan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, jenis – jenis narkoba dapat diolah sedemikian banyak serta dapat pula disalahgunakan fungsinya.¹⁸ Seringkali perkembangan tindak pidana atau kejahatannya tersebut tidak dapat diikuti oleh para aparat penegak hukum.

Perkembangan jenis narkoba dapat dilihat dari jumlah jenis dan golongan narkoba yang selalu bertambah sejak diatur oleh Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang diperbaharui oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba, dan yang saat ini berlaku Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

Selain dapat dilihat dari jumlah jenisnya yang selalu bertambah dari setiap pembaharuan peraturan jenis dan golongan narkoba, dapat dilihat juga dari contoh kasus yang dapat dijadikan sebagai referensi dalam pembahasan ini bahwa seringkali instrumen hukum dan aparat hukum tidak dapat mengimbangi perkembangan narkoba. Contoh kasus pertama

¹⁷ Dwi Afrimeti Timoera, *Asas Legalitas dalam Doktrin Hukum Indonesia: Prinsip dan Penerapan*, hlm 6 – 7.

¹⁸ Moh. Makaro Taufik, Suhasril, Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkoba*, Cetakan Kedua: Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm 19.

adalah kasus Zarima Mirafsur, ditangkap pertama kali pada bulan agustus tahun 1996 karena kedapatan memiliki 29.667 butir ekstasi. Zarima Mirafsur sempat melarikan diri ke Houston, Amerika Serikat (AS), tetapi pada akhirnya pelarian dirinya tersebut dapat ditangkap oleh petugas Polri yang bekerja sama dengan Federal Bureau of Investigation (FBI). Hingga pada akhirnya Zarima Mirafsur dideportasi ke Indonesia untuk menjalani pengadilan atas kasus narkobanya.¹⁹ Dalam kasus tersebut narkoba jenis ekstasi belum diatur oleh undang – undang. Zarima Marifsur divonis bersalah dan dihukum empat tahun penjara berdasarkan keterangan saksi ahli Mufti Djusnir sebagai Kepala Unit Pengawasan Mutu Lembaga Farmasi Dinas Kedokteran Kesehatan Polri yang dapat meyakinkan majelis hakim bahwa Zarima bersalah.²⁰ Contoh lain adalah kasus Raffi Ahmad. Pada tanggal 27 Januari 2013 kediaman Raffi Ahmad didatangi oleh beberapa orang polisi. Di kediamannya Raffi Ahmad diduga sedang pesta narkoba bersama 16 orang temannya. Dengan barang bukti tersebut Raffi Ahmad bersama 16 orang temannya ditangkap oleh kepolisian untuk kebutuhan penyelidikan lebih lanjut.²¹ Setelah dilakukan pemeriksaan Raffi Ahmad terbukti menguasai dan menggunakan narkoba jenis cathinone dan methylone, oleh karena itu Raffi Ahmad resmi ditetapkan sebagai tersangka kepemilikan dan penggunaan narkoba Raffi Ahmad pun ditetapkan sebagai tahanan Badan Narkotika Nasional (BNN). Raffi akan menjalani penahanan selama 20 hari untuk menjalani proses penyelidikan lebih lanjut.²² Berdasarkan barang bukti dan pemeriksaan dalam kasus tersebut Raffi Ahmad akhirnya diputuskan untuk direhabilitasi di Unit Pelaksana Teknis Terapi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) di Lido, Sukabumi, Jawa Barat. Setelah kira – kira tiga bulan menjalani rehabilitasi akhirnya Raffi Ahmad dipulangkan pada Sabtu (27/4/2013).²³

Mengacu pada Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), dikatakan bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan

¹⁹ Mardani, *Apa Kabar ratu ekstasi Zarima?*, <https://www.merdeka.com/peristiwa/apa-kabar-ratu-ekstasi-zarima.html>

²⁰ Administrator Tempo.co, *Belajar dari Kasus Zarima*, <https://majalah.tempo.co/read/investigasi/144410/belajar-dari-kasus-zarima>

²¹ detikNews, *17 Orang Ditangkap di Rumah Raffi Ahmad, 5 Orang Positif Pakai Narkoba*, <https://news.detik.com/berita/d-2153478/17-orang-ditangkap-di-rumah-raffi-ahmad-5-orang-positif-pakai-narkoba>

²² Eko Hendrawan Sofyan, *BNN: Raffi Ahmad Ditahan, Enam Direhab, Satu Dilepas*, <https://nasional.kompas.com/read/2013/02/01/15263061/BNN.Raffi.Ahmad.Ditahan.Enam.Direhab.Satu.Dilepas>

²³ Ati Kamil, *Akhirnya Raffi Ahmad Dipulangkan dari Pusat Rehabilitasi*, <https://entertainment.kompas.com/read/2013/04/27/21433360/akhirnya.raffi.ahmad.dipulangkan.dari.pusat.rehabilitasi>

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.²⁴

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu tindak pidana yang serius dan perlu mendapat perhatian khusus dari para penegak hukum, pemerintah maupun masyarakat. Pada umumnya, tindak pidana narkotika tidak dilakukan oleh peterorangan melainkan dilakukan oleh sindikat rahasia yang terorganisasi dan sudah berpengalaman menjalankan pekerjaan dalam bidang tersebut. Kejahatan ini sudah termasuk dalam kejahatan transnasional yang memanfaatkan kecanggihan teknologi dan kemudahan transportasi dalam melancarkan pekerjaannya sehingga dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun.²⁵

Kejahatan narkotika ini menyasar berbagai golongan, mulai dari anak – anak hingga dewasa baik itu pelaku ataupun korbannya. Pihak - pihak yang menyalahgunakan narkotika menurut UU No. 35 Tahun 2009 terdiri dari pecandu narkotika yang diatur dalam Pasal 1 angka 13 dan penyalahguna yang diatur dalam Pasal 1 angka 15. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.²⁶

Di dalam UU No. 35 Tahun 2009, narkotika di golongkan menjadi tiga golongan, yaitu:

a. Golongan I

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

b. Golongan II

Narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

c. Golongan III

Narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian.

²⁴ Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

²⁵ Wijayanti Puspita Dewi, *Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau dari Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tntang Narkotika*, Jurnal Hukum Magnum Opus, Volume II Nomor 2, Februari 2019, hlm 55.

²⁶ *Id*, hlm 56.

Terkait jenis – jenis narkoba yang termasuk di dalam golongan I, golongan II, dan golongan III, terdapat di bagian lampiran I Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang – Undang ini (Pasal 6 ayat (2) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).

Mengingat teknologi dalam era globalisasi saat ini yang terus berkembang, sering digunakan oleh para pelaku kejahatan narkoba untuk terus mengembangkan kejahatannya tersebut dengan memunculkan jenis – jenis narkoba yang baru dan belum masuk ke dalam daftar narkoba pada lampiran I Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan/atau Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan Penggolongan Narkoba yang berlaku saat ini, hal tersebut dilakukan untuk menghindari proses pemidanaan atas perbuatan kejahatannya. Maka dari itu menurut Eddy O.S Hiariej, untuk pengaturan mengenai jenis-jenis narkoba ini sebaiknya memang dilakukan perubahan terhadap definisi narkoba yang terdapat di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu dengan membuat kalimat terbuka untuk definisi narkoba misalnya “Narkoba adalah..... sebagaimana yang terdapat di dalam Lampiran I beserta derivatif-nya (turunannya)”. Sehingga untuk setiap penyalah guna zat-zat jenis baru yang sudah teridentifikasi sebagai turunan dari jenis narkoba yang telah terdaftar di dalam lampiran regulasi narkoba dapat dipidana menggunakan aturan yang terdapat di dalam regulasi narkoba tersebut, walaupun zat baru tersebut belum terdaftar di dalam lampiran regulasi narkoba yang ada.²⁷

Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menjadi dasar hukum dalam kejahatan narkoba merupakan peraturan perundang – undangan hukum pidana yang diatur secara khusus diluar Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, menjadikan dalam penegakannya harus mengacu pada asas atau prinsip yang dikandung, yang dimana asas legalitas sebagai salah satu asas atau prinsip yang keberadaannya fundamental dalam hukum pidana.

Dari kedua contoh kasus penyalahgunaan narkoba diatas antara Zarima Mirafsur dan Raffi Ahmad memiliki persamaan, yang dimana jenis narkoba yang disalahgunakan sama – sama belum diatur oleh peraturan perundang – undangan. Tetapi disamping persamaannya, kasus tersebut memiliki perbedaan hukuman yang diberikan kepada Zarima dan Raffi Ahmad. Kepada Zarima dijatuhi hukuman pidana penjara 4 tahun sementara Raffi Ahmad hanya

²⁷ Bela Annisa, Eva Achjani Zulfa, *Penyalahgunaan Narkoba yang Jenisnya Belum Terdaftar dalam Lampiran Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*, hlm. 12.

menjalani rehabilitasi selama kurang lebih 3 bulan, dari contoh kasus tersebut terlihat bahwa kepastian hukum tidak terwujud.

Oleh karena itu, menjadi permasalahan bagaimana jika terdapat pelaku penyalahgunaan narkotika yang jenis atau golongannya belum disebutkan dalam lampiran I Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan/atau Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang berlaku saat ini dan apakah hal tersebut akan menghambat aparat penegak hukum untuk melaksanakan kegiatan pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika yang jenisnya belum diatur oleh Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan seluruh uraian yang telah dikemukakan penulis di dalam latar belakang, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul:

“TINJAUAN TERHADAP PENERAPAN ASAS LEGALITAS DALAM HUKUM PIDANA TERKAIT KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG BELUM DIATUR OLEH UNDANG – UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis hendak merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah seseorang yang menggunakan narkotika yang jenis atau golongannya belum atau tidak diatur dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan/atau Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang berlaku saat ini bertentangan dengan asas legalitas?
2. Apakah asas legalitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana menghambat pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika yang jenisnya belum diatur oleh Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kepastian hukum yang berlaku terhadap pelaku penyalahguna narkotika yang jenis atau macam nya belum disebutkan dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009.
2. Untuk mengetahui apakah keberlakuan asas legalitas ini menimbulkan hambatan atau tidak bagi aparat penegak hukum dalam rangka memberantas tindak pidana peredaran

gelap dan penyalahgunaan yang jenisnya diatur dan mengetahui langkah apa yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum.

1.4 Tinjauan Pustaka

1. Sistem Hukum

Sistem umumnya diartikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri atas unsur – unsur yang satu sama lain berhubungan dan saling mempengaruhi sehingga merupakan suatu keseluruhan yang utuh dan berarti. Jika berbicara tentang sistem hukum Indonesia, yang kita maksudkan adalah struktur formal kaidah – kaidah hukum yang berlaku dan asas – asas yang mendasarinya yang pada gilirannya didasarkan atas Undang – Undang Dasar 1945 dan dijiwai oleh falsafah Pancasila.²⁸

2. Hukum Pidana

W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu) dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.²⁹

Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar – dasar dan aturan – aturan untuk:³⁰

1. Menentukan perbuatan – perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan kapan dan dalam hal – hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan – larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

²⁸ Mochtar Kusumaatmadja, B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung, P.T Alumni, 2016, hlm. 121.

²⁹ *Supranote* ke-6.

³⁰ *Supranote* ke-4.

Selanjutnya Moeljatno menjelaskan dari pengertian hukum pidana tersebut di atas maka yang disebut dalam ke - 1 adalah mengenai “perbuatan pidana” (criminal act). Sedangkan yang disebut dalam ke - 2 adalah mengenai “pertanggungjawaban hukum pidana” (criminal liability atau criminal responsibility). Yang disebut dalam ke - 1 dan ke - 2 merupakan “hukum pidana materil” (substantive criminal law), oleh karena mengenai isi hukum pidana sendiri. Yang disebut dalam ke - 3 adalah mengenai bagaimana caranya atau prosedurnya untuk menuntut ke muka pengadilan orang - orang yang disangka melakukan perbuatan pidana, oleh karena itu merupakan hukum acara pidana atau “hukum pidana formil” (criminal procedure).³¹

3. Tindak Pidana

Tindak pidana dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.³²

Menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana. Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Menurut Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan hukuman pidana. Menurut Pompe mendefinisikan tindak pidana menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan sipelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum

³¹ *Id.*

³² Amir Ilyas, *Asas – Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012, hlm 18.

sedangkan menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.³³

4. Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.³⁴

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana.³⁵

5. Hukum Pidana Materiil dan Formil

Hukum pidana materiil adalah keseluruhan hukum yang berisi asas-asas, perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang diperintahkan beserta sanksi pidana terhadap yang melanggar atau tidak mematuhi. Sedangkan hukum acara pidana adalah hukum untuk melaksanakan hukum pidana materiil yang berisi asas-asas dan proses beracara dalam sistem peradilan pidana yang dimulai dari penyelidikan sampai eksekusi putusan pengadilan. Hukum pidana materiil tidak hanya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tetapi juga dalam perundang-undangan lainnya. Demikian pula dengan hukum acara pidana, tidak hanya terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) namun terdapat pula dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.³⁶

6. Asas Hukum Umum

Asas hukum umum itu merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat. Demikian pula menurut van Eikema Hommes yang menyatakan bahwa asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma hukum yang konkret, akan tetapi perlu

³³ Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, hlm 81.

³⁴ Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm 33.

³⁵ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2006, hlm 4.

³⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, 2016, hlm 19.

dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku.³⁷

7. Asas Hukum Pidana

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa asas hukum merupakan pikiran dasar yang memiliki sifat yang umum yang menjadi latar belakang dari peraturan yang konkrit. Asas hukum terdapat di dalam dan dibelakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan ditemukan dalam sifat-sifat umum dalam peraturan kongkrit. Asas hukum merupakan latar belakang peraturan yang konkrit dan bersifat umum atau abstrak.³⁸

8. Asas Legalitas

Menurut Moeljatno, asas legalitas (*Principle of legality*), asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Biasanya ini dikenal dalam bahasa latin sebagai *nullum delictum nulla poena sine praevia lege*. (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).³⁹

Menurut Lamintang dan C. Djisman Samosir merumuskan dengan terminologi sebagai, tiada suatu perbuatan dapat dihukum kecuali didasarkan pada ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah diadakan lebih dulu.⁴⁰

9. Narkotika

Secara umum yang dimaksud dengan Narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkannya ke dalam tubuh. Sehubungan dengan pengertian narkotika, menurut Prof. Sudarto, SH, dalam bukunya Kapita Selekta Hukum Pidana mengatakan bahwa : “Perkataan Narkotika berasal dari perkataan Yunani “narke”, yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa”.⁴¹

Narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran, atau pembiusan, menghilangkan rasa nyeri dan sakit, menimbulkan rasa

³⁷ Eddy O.S. Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 2009, hlm 19.

³⁸ Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan Keempat, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta (Selanjutnya disebut Sudikno Mertokusumo I,), hlm 34.

³⁹ *Supranote ke-4, hlm 23.*

⁴⁰ Mahrus Ali, *Dasar – Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 59.

⁴¹ Badan Diklat Kejaksaan R.I., *Modul Narkotika*, Jakarta, 2019, hlm 13.

mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan, dan yang ditetapkan oleh Menteri kesehatan sebagai Narkotika.⁴²

10. Jenis dan Golongan Narkotika

Narkotika dibagi menjadi 3 golongan berdasarkan resiko ketergantungannya.⁴³

- Golongan I

Narkotika golongan 1 seperti ganja, opium, dan tanaman koka sangat berbahaya jika dikonsumsi karena beresiko tinggi menimbulkan efek kecanduan.

- Golongan II

Sementara narkotika golongan 2 bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Jenis dari golongan ini kurang lebih ada 85 jenis, beberapa diantaranya seperti Morfin, Alfaprodina, dan lain-lain. Golongan 2 juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan.

- Golongan III

Narkotika golongan 3 memiliki risiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi.

Jenis Narkotika berdasarkan bahan pembuatannya:⁴⁴

- Narkotika Jenis Sintesis

Jenis yang satu ini didapatkan dari proses pengolahan yang rumit. Golongan ini sering dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan dan juga penelitian. Contoh dari narkotika yang bersifat sintetis seperti Amfetamin, Metadon, Deksamfetamin, dan sebagainya

- Narkotika Jenis Semi Sintesis

Pengolahan menggunakan bahan utama berupa narkotika alami yang kemudian diisolasi dengan cara diekstraksi atau memakai proses lainnya. Contohnya adalah Morfin, Heroin, Kodein, dan lain-lain.

- Narkotika Jenis Alami

Ganja dan Koka menjadi contoh dari Narkotika yang bersifat alami dan langsung bisa digunakan melalui proses sederhana. Karena kandungannya yang masih kuat, zat tersebut tidak diperbolehkan untuk dijadikan obat. Bahaya narkoba ini sangat tinggi dan bisa menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Salah satu akibat fatalnya adalah kematian.

⁴² Fransiska Novita Eleanora, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya*, FH Universitas MPU Tantular, Jurnal Hukum, Vol XXV, No. 1, April 2011, hlm 4.

⁴³ Humas BNN, *Pengertian Narkoba dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan*, <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>

⁴⁴ *Id.*

1.5 Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, Penelitian hukum pada dasarnya merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu melalui analisis, juga melakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap fakta hukum yang kemudian dicari suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam fenomena tertentu.⁴⁵

Dalam penelitian ini, metode yang akan digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini diselenggarakan dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang digunakan untuk menelusuri bahan kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari buku-buku referensi dan bahan tertulis atau dalam bentuk lain yang dianggap relevan dengan masalah yang akan dibahas.⁴⁶ Selain itu, dalam penelitian ini penulis juga menggunakan metode yuridis sosiologis dengan penelitian yang bersifat kualitatif. Dalam metode penelitian yuridis sosiologis dibutuhkan data primer berupa hasil studi lapangan untuk melihat kondisi langsung yang terjadi di lapangan sebagai data pendukung dari penelitian ini. Selanjutnya, data primer diperoleh dari bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat yang mana merupakan landasan utama yang digunakan dalam penelitian ini berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Selanjutnya data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.⁴⁷ Selanjutnya data tersier antara lain sebagai bahan yang menjadi penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, maupun kepustakaan online seperti website lembaga-lembaga terkait.

2. Sumber Data

Penelitian yang penulis lakukan ini akan menggunakan hasil wawancara bersama narasumber dan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebagai bahan hukum primer, diantaranya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Undang – Undang Nomor 35

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm 3.

⁴⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mumadji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001, hlm 13-14.

⁴⁷ *Supranote* ke-33, hlm 12.

Tahun 2009 Tentang Narkotika, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Kemudian penggunaan buku-buku, dokumen resmi serta lainnya sebagai data sekunder dan selanjutnya menggunakan kamus, kepustakaan online serta lainnya sebagai data tersier dalam penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk menunjang penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan studi kepustakaan dengan menelusuri dan melakukan analisis bahan pustaka yang berkaitan dengan obyek penelitian yang terdiri atas bahan-bahan hukum. Digunakan dalam meneliti hukum yang berlaku terhadap objek penelitian.

4. Metode Analisa Data

Metode analisa yang akan digunakan oleh penyusun adalah metode analisa deskriptif, agar diperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang tindakan aparat penegak hukum dalam pelaksanaan hukum pidana terkait penyalahgunaan narkotika.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Hukum ini akan dibagi ke dalam 5 (lima) Bab, gambaran mengenai masing-masing bab yaitu:

- BAB I

Penulis akan memaparkan tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan terakhir sistematika penulisan.

- **BAB II**

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai teori – teori yang berhubungan dan nantinya digunakan dalam penulisan skripsi ini.

- **BAB III**

Pada bab ini penulis akan menjelaskan hubungan asas legalitas terhadap perkembangan jenis narkoba dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009.

- **BAB IV**

Pada bab ini penulis akan menganalisis keberlakuan asas legalitas dalam pemberlakuan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan apakah hal tersebut menghambat aparat penegak hukum dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba yang jenisnya belum diatur dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- **BAB V**

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang kesimpulan dari isi keseluruhan permasalahan pembahasan dalam skripsi ini serta saran terhadap permasalahan dan pembahasan skripsi ini.

